



GUBERNUR BANTEN

PERATURAN GUBERNUR BANTEN

NOMOR 31 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR BANTEN
NOMOR 37 TAHUN 2022 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH PROVINSI BANTEN NOMOR 4 TAHUN 2017
TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI BANTEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan optimalisasi kinerja Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten serta sinkronisasi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu dilakukan penyesuaian terhadap hak keuangan dan administrasi;
 - b. bahwa Peraturan Gubernur Banten Nomor 37 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Rakyat Daerah Provinsi Banten sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Banten Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini, sehingga perlu diubah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 37 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Rakyat Daerah Provinsi Banten;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan

- Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6847);
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.02/2015 tentang tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.05/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan 164/PMK.02/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perjalanan ke Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
 9. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi

Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 68);

10. Peraturan Gubernur Banten Nomor 37 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2022 Nomor 37) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Banten Nomor 27 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 37 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2023 Nomor 27);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 37 TAHUN 2022 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BANTEN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Banten Nomor 37 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2022 Nomor 37) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Banten Nomor 27 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 37 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi

Banten Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2023 Nomor 27), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf b diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota terdiri atas:
 - a. jaminan Kesehatan;
 - b. jaminan kecelakaan kerja;
 - c. jaminan kematian; dan
 - d. pakaian dinas dan atribut.
- (2) Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan disediakan tunjangan kesejahteraan berupa:
 - a. rumah negara dan perlengkapannya;
 - b. kendaraan perorangan dinas; dan
 - c. belanja rumah tangga.
- (3) Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota dapat disediakan tunjangan kesejahteraan berupa:
 - a. rumah negara dan perlengkapannya; dan
 - b. tunjangan transportasi.

2. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Tunjangan perumahan bagi Pimpinan dan Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 diberikan berdasarkan hasil appraisal oleh penilai independen dengan biaya paling banyak:
 - a. Ketua sebesar Rp49.800.000,00 (empat puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah);
 - b. Wakil Ketua sebesar Rp45.600.000,00 (empat puluh lima juta enam ratus ribu rupiah); dan
 - c. Anggota sebesar Rp43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah).
- (2) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan.

3. Judul Bagian Ketujuh diubah, sehingga Bagian Ketujuh berbunyi sebagai berikut :

Bagian Ketujuh
Kendaraan Perorangan Dinas

4. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Kendaraan perorangan dinas bagi Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b diberikan biaya:
 - a. bahan bakar minyak; dan
 - b. perawatan pemeliharaan kendaraan perorangan dinas.
- (2) Bahan bakar minyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebanyak 200 (dua ratus) liter per bulan diberikan secara *at cost*.
- (3) Pemberian biaya perawatan pemeliharaan kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan pada kendaraan yang merupakan barang milik Daerah, paling banyak sebesar Rp41.900.000,00 (empat puluh satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) pertahun dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran dan diberikan secara *at cost*.
- (4) Perawatan pemeliharaan kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. jasa *service*;
 - b. penggantian suku cadang;
 - c. pelumas;
 - d. jasa kir;
 - e. biaya perpanjangan surat tanda nomor kendaraan bermotor; dan
 - f. pajak kendaraan bermotor.
- (5) Selain diberikan biaya bahan bakar minyak dan biaya perawatan pemeliharaan kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), kendaraan perorangan dinas diasuransikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Judul Bagian Kedelapan diubah, sehingga Bagian Kedelapan berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedelapan
Tunjangan Transportasi

6. Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

Dalam Hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan kendaraan perorangan dinas bagi Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b serta biaya bahan bakar minyak dan biaya perawatan pemeliharaan kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, maka kepada Pimpinan diberikan tunjangan transportasi.

7. Ketentuan ayat (1) Pasal 30 diubah, sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) Tunjangan transportasi bagi Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf b diberikan paling banyak sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- (2) Tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan.
- (3) Besaran tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Ketentuan ayat (5) Pasal 42 diubah, sehingga Pasal 42 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

- (1) Pimpinan dan Anggota melaksanakan kegiatan koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf e dalam rangka penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan Kemasyarakatan.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pimpinan dan Anggota diberikan biaya perjalanan dinas terdiri atas:
 - a. uang harian;

- b. uang transportasi;
 - c. biaya penginapan; dan
 - d. uang representasi perjalanan dinas.
- (3) Selain biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, biaya perjalanan dinas diberikan biaya taksi.
- (4) Tingkat biaya perjalanan dinas Pimpinan DPRD disetarakan dengan biaya perjalanan dinas Gubernur/Pejabat Eselon 1, sedangkan tingkat biaya perjalanan dinas Anggota DPRD disetarakan dengan biaya perjalanan dinas Pejabat Eselon 2.
- (5) Pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas bagi pimpinan dan anggota DPRD berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. biaya transportasi dan biaya penginapan dipertanggungjawabkan secara *at cost* atau berdasarkan bukti pengeluaran riil yang sah; dan
 - b. uang harian dan uang representasi perjalanan dinas dipertanggungjawabkan secara *lumpsum*.
9. Ketentuan ayat (2) huruf a Pasal 44 diubah, sehingga Pasal 44 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

- (1) Masa reses dilaksanakan 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun paling lama 8 (delapan) hari dalam 1 (satu) kali reses.
- (2) Pelaksanaan masa reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan biaya:
- a. biaya transportasi dipertanggungjawabkan secara *at cost* atau berdasarkan bukti pengeluaran riil yang sah; dan
 - b. uang harian dan uang representasi perjalanan dinas dipertanggungjawabkan secara *lumpsum*.
10. Ketentuan ayat (2) ayat (2) Pasal 46 diubah, sehingga Pasal 46 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

- (1) Sosialisasi program pembentukan peraturan daerah dan rancangan peraturan daerah usulan inisiatif DPRD dilaksanakan oleh alat kelengkapan DPRD.
- (2) Pelaksanaan Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan biaya:
- a. jamuan makan dan jamuan ringan;
 - b. uang pengganti transportasi peserta;

- c. honorarium narasumber; dan
 - d. perjalanan Dinas.
- (3) Jumlah peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b diberikan paling banyak 220 (dua ratus dua puluh) orang.
- (4) Narasumber sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 31 Desember 2024
Pj. GUBERNUR BANTEN,
ttd.
A. DAMENTA

Diundangkan di Serang
pada tanggal 31 Desember 2024
Pj. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,
ttd.
USMAN ASSHIDDIQI QOHARA

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2024 NOMOR 32



Salinan Sesuai dengan Aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,

HADI PRAWOTO, S.H.
Pembina Tk.I/IVb
NIP. 19670619 199403 1 002